

PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA PADA PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DI PT. MANDALA MULTIFINANCE CABANG SIJUNJUNG

Erathoni Agung Saripraja ¹⁾, Zainuddin ²⁾, Farida Arianti ³⁾

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

aerathoni@gmail.com ¹⁾, zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id ²⁾,

faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id ³⁾

Abstrak

Persoalan penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada pelaksanaan akad murabahah, dalam praktek eksekusi sering menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat Pihak penerima fidusia sering melaksanakan eksekusi sepihak pada objek jaminan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi fidusia. Bahkan tak jarang penerima fidusia bertindak arogan dan menarik secara paksa. Di sisi lain, kejadian yang tak kalah menyedihkan yang berujung anarkisme yang mengakibatkan meninggal dunia karena diamuk massa saat mengeksekusi objek jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk-bentuk penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung, menganalisis efektifitas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa serta kendala dalam penerapan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada akad murabahah di PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung dengan mengedepankan karakteristik masyarakat dan kearifan lokal masyarakat yang elegan dan humanis masih relevan untuk dilaksanakan, sehingga dapat memberikan keseimbangan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur guna memprioritaskan keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: penyelesaian sengketa; jaminan fidusia; ekonomi syari'ah; non litigasi; litigasi

Abstract

The issue of resolving fiduciary collateral disputes in the implementation of murabahah contracts, in practice the execution often causes commotion and unrest in the community. The party receiving the fiduciary often carries out unilateral execution of the collateral object without prior notification to the fiduciary giver. In fact, it is not uncommon for fiduciary recipients to act arrogantly and withdraw forcefully. On the other hand, an incident that was no less sad ended in anarchy which resulted in death due to being attacked by a mob while executing the object of the fiduciary guarantee. This research is field research supported by empirical law with a qualitative approach. The aim of this research is to look at forms of fiduciary dispute resolution at PT. Mandala Multifinance Sijunjung Branch, analyzes the effectiveness of forms of dispute resolution as well as obstacles in implementing these forms of dispute resolution. The research results show that in resolving fiduciary guarantee disputes in murabahah contracts at PT. Mandala Multifinance Sijunjung Branch, by prioritizing elegant and humanistic characteristics of society and local wisdom, is still relevant to implement, so that it can provide balance in the legal position between creditors and debtors in order to prioritize justice and legal certainty.

Kata Kunci: dispute resolution; fiduciary guarantee; sharia economics; non-litigation; litigation

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia telah menjadi instrumen yang penting dalam transaksi keuangan modern, dengan memberikan manfaat bagi pemberi pinjaman, peminjam, dan pihak ketiga yang terlibat dalam suatu transaksi perjanjian. Jaminan fidusia memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur dalam hal peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Ini memberi jaminan pada kreditur bahwa jika peminjam gagal membayar, kreditur memiliki hak atas aset tertentu yang dijamin untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 21 Juni 2024

Published : 05 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Akan tetapi, akhir-akhir ini sering kali melihat dan membaca di berbagai media, praktik eksekusi jaminan fidusia banyak menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Pihak penerima fidusia (kreditur) baik melalui organiknya maupun dengan memanfaatkan tenaga alih daya (*debt collector*) sering melaksanakan eksekusi sepihak objek tanpa memberitahukan kepada pemberi fidusia (debitur) terlebih dahulu. Bahkan tak jarang penerima fidusia bertindak arogan menarik secara paksa. Eksekusi paksa demikian justru mengkebiri hak pemberi fidusia.

Penjaminan fidusia ini sebenarnya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, akan tetapi dalam atura tersebut belum menjelaskan secara tegas mekanisme eksekusi, siapa yang berhak dan bagaimana prosedur untuk memberikan penilaian bahwa debitur terklasifikasi berbuat wanprestasi atau cidera janji. Sehingga hal ini jelas akan berisiko mengakibatkan pencabutan hak perorangan tanpa proses hukum yang terdefinisi dengan jelas, dan mungkin dilakukan dengan cara paksa dan sewenang-wenang.

Untuk menghindari permasalahan krusial tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian memberikan jawaban dalam "Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Amar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinilai tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak lagi bersifat mengikat.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan, eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus melalui jalur hukum apabila tidak tercapai kesepakatan wanprestasi atau wanprestasi dan agunan tidak bersedia diserahkan. Kreditur tidak diperkenankan untuk memutuskan sendiri apakah telah terjadi wanprestasi dengan mengacu pada syarat-syarat. Untuk memastikan apakah suatu kontrak telah putus, perlu adanya kesepakatan bersama atau tindakan hukum. Walaupun telah dijelaskan dalam putusan tersebut masih banyaknya ditemukan praktik eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah jurnal yang berjudul "*Mereduksi Praktik Eigenrichting dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019*", oleh Saut Parulian Manurung dan Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo. Rumusan masalah yang dikaji adalah apa keinginan Hakim Konstitusi pasca putusan ini yang menitikberatkan pada upaya menghindari praktik main hakim sendiri dalam proses eksekusi jaminan fidusia.

Jurnal berjudul "*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Sinar Mas Multi Finance (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441/K/Pdt.Sus-BPSK/2019)*" oleh Agus Pratama, Mukidi dan Mustamam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum atas eksekusi objek jaminan fidusia. Lalu bagaimanakah pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Nomor 441/K/Pdt.Sus-BPSK yang fokus terhadap upaya eksekusi jaminan fidusia berangkat atas analisa putusan Hakim Agung dalam putusan BPSK Nomor 441.

Jurnal berjudul "*Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Telaah: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)*" oleh Ronni Rahmani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak otomatis hilang. Eksekusi dapat dilaksanakan apabila tercapai kata sepakat oleh para pihak mengenai kejadian wanprestasi serta objek jaminan fidusia secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan diserahkan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas penyelesaian sengketa jaminan fidusia, penelitian yang akan peneliti lakukan menitikberatkan pada penyelesaian sengketa

jaminan fidusia pada akad muarabahah secara elegan dan humanis, dan ini jelas merupakan peluang bagi penulis untuk melakukan kajian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengelolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara.

Berbeda dengan metode penelitian lainnya, penelitian kualitatif sangat bergantung pada peneliti sebagai instrumen utama atau kunci. Peneliti akan mengumpulkan data, memverifikasi data, dan menganalisis data; untuk melakukan tugas-tugas ini, peneliti memerlukan dukungan alat-alat seperti catatan lapangan, kamera praktis, perekam. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sengketa dan Jaminan Fidusia

Penggunaan istilah sengketa itu sendiri oleh ahli hukum masih beragam pendapat. Ada yang menyebut istilah sengketa, sebagian ahli ada yang menyebut dengan istilah konflik. Salim HS mengutip Richard L. Abel lebih padan dengan sengketa, dengan memperhatikan aspek ketidaksesuaian di antara mereka tentang objek sengketa. Sementara istilah konflik sering dipakai oleh Rubin dan Pruitt. Mereka berpendapat (Salim HS: 2012, 219) adanya konflik ketidaksesuaian yang berawal dari tidak sepakatnya mereka. Sengketa menurut Fitrotin Jamilah merupakan bentuk konflik di antara pihak atau antar kelompok yang dipicu persoalan perbedaan mengenai kepentingan. Lazimnya mereka yang merasa dikalahkan tidak akan tinggal diam dan akan bertindak lebih lanjut sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dan adanya sanksi hukum untuk pihak lainnya (Fitrotin Jamilah: 2014, 13). Dalam pandangannya Takdir Rahmadi, menyebutkan bahwa sengketa adalah keadaan di mana individu terlibat dalam pertentangan, baik berdasarkan fakta konkret maupun perbedaan persepsi yang mereka miliki (Takdir Rahmadi: 2011, 1).

Sengketa terjadi disebabkan karena adanya ketidakpercayaan dan persaingan antar kelompok. Penyelesaian masalah atas sengketa yang terjadi dilakukan melalui komunikasi yang intensif dan saling menjaga toleransi di lingkungan masyarakat, perbedaan nilai di antara mereka yang bersengketa. Sengketa selesai apabila pihak tidak mencampurkan perasaannya dengan masalah yang ada serta dapat bernegosiasi, adanya kelompok yang terancam identitasnya oleh kelompok lain. Penyelesaian sengketa dilakukan lewat pertemuan wakil kelompok untuk memetakan apa yang mereka khawatirkan dilanjutkan dengan upaya rekonsiliasi, adanya perbedaan gaya komunikasi antar budaya. Penyelesaiannya dibutuhkan komunikasi untuk saling mengenal kearifan budaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Andi Hamzah dan Senjun Manulang mengutip Asser van Oven yang menyebutkan bahwa fidusia merupakan *bezitloos zekerheidsrecht* atau bentuk hak milik yang digunakan sebagai jaminan (Andi Hamzah dan Senjun Manulang: 1987, 6). Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. (Pasal 1 angka (1) UU Fidusia).

Amran Suadi menuliskan bahwa maksud kepercayaan dalam pasal di atas berupa kepercayaan debitur yang mempercayai bahwa ia sebagai jaminan menyerahkan hak milik atas objek untuk melunasi utang kreditur. Ketentuannya debitur tetap berhak atas penguasaan sepenuhnya benda atau objek tersebut.

Jaminan fidusia adalah hak tanggungan baik terhadap benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak tunduk pada ketentuan hak tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan yang tetap dipegang oleh pemegang fidusia sebagai

jaminan atas pelunasannya. utang tertentu, sehingga memberikan keuntungan kepada penerima fidusia dibandingkan kreditur lainnya.

B. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Pada Pelaksanaan Akad Murabahah di PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan dua bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung yaitu bentuk penyelesaian melalui non litigasi dan penyelesaian melalui jalur litigasi.

1. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi bukanlah hal baru dalam tatanan budaya bangsa, hal ini dinilai karena sifat dan jiwa masyarakat Indonesia yang kooperatif dan selalu mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Melalui upaya non litigasi penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara kooperatif. Pihak yang terlibat sepakat menundukkan diri untuk mencari jalan keluar dalam upaya penyelesaian sengketa di antara mereka.

Konstruksi hukum Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS telah mengakomodir model penyelesaian sengketa alternatif di luar lembaga pengadilan yang disepakati bersama oleh pihak yang bersengketa baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi maupun memintakan pendapat ahli. Amran Suadi menyebutkan bahwa pendekatan non litigasi dinilai lebih solutif, karena tidak selamanya penyelesaian secara yuridis melalui kewenangan lembaga pengadilan dapat dipaksakan untuk mampu menyelesaikan persoalan hukum maupun persoalan sosiologis di masing-masing daerah (Amran Suadi: 2019, 72).

Penyelesaian sengketa jaminan fidusia melalui non litigasi terdapat tiga metode yang digunakan, yaitu negosiasi, mediasi, dan parate eksekusi dan melakukan penjualan di bawah tangan. Bentuk penyelesaian sengketa melalui langkah negosiasi adalah bentuk penyelesaian awal yang harus dilakukan oleh setiap *collector* PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung. Negosiasi ini dilangsungkan setelah debitur diberikan surat peringatan (SP) baik SP 1, SP 2 maupun SP 3 dan tidak kunjung ada iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan angsuran jatuh tempo. Upaya negosiasi ini berangkat dari daftar piutang perusahaan (*aging report*) bulanan yang memuat data debitur yang melakukan wanprestasi

Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, sebagaimana Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2019 perusahaan memberikan surat peringatan (SP) yang di dalamnya memuat keadaan jumlah hari keterlambatan, saldo asset produktif terutang, nisbah atau margin, denda (*ta'zir*) serta ganti rugi (*ta'widh*). Kaidah pemberian surat peringatan ini diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional baku PT. Mandala Finance dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) SP 1 diberikan saat debitur wanprestasi pembayaran angsuran hingga tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
- 2) SP 2 diberikan saat debitur tetap tidak beriktikad baik membayar angsuran, telah melewati jangka waktu SP dan sebelumnya sudah diberikan SP 1;
- 3) SP 3 diberikan kepada debitur yang tetap beriktikad baik, telah melewati jangka waktu SP dan sebelumnya sudah diberikan SP 2;
- 4) Setiap SP yang diberikan kepada debitur diberikan kesempatan selama tiga hari sejak tanggal terbit SP untuk memenuhi prestasi.

Pemberian surat peringatan inilah yang dimaksud Wawan Muhwan Hariri sebagai *ingebreke stelling* atau pemberian peringatan kepada debitur secara mandiri oleh kreditur tanpa perantara pengadilan. Surat peringatan tersebut diberikan dengan

tujuan agar debitur menanggapi dengan melihat adanya iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya (Wawan Muhwan Hariri: 2011, 111).

Surat peringatan inilah nantinya yang menjadi prasyarat utama bagi perusahaan untuk melakukan eksekusi agunan kepada debitur. Selain itu, dengan didasari peringatan ini memberikan kekuatan kepada kreditur apabila sampai di ranah pengadilan untuk meminta hakim menghukum debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Tugas negosiasi ini selain dilakukan oleh internal perusahaan sendiri, PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung juga bekerja sama dengan pihak eksternal lainnya yang memiliki kompetensi penagihan dan legalitas resmi. Pihak ketiga ini memiliki tenaga lapangan (*debt collector*) yang bersertikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi pembiayaan syariah sebagaimana ketentuan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2019. Meski dilakukan oleh pihak lain, perusahaan tetap sepenuhnya bertanggung jawab atas kemungkinan resiko yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pembiayaan.

Upaya negosiasi adalah model awal alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung dalam menyelesaikan keadaan wanprestasinya si debitur. Perusahaan dinilai telah menerapkan ketentuan sesuai Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana kreditur diwajibkan untuk memberikan surat peringatan pada saat melakukan penagihan kepada debitur.

Upaya kedua yang dilakukan setelah negosiasi yaitu upaya mediasi. Proses mediasi ini dilakukan setelah proses negosiasi yang dilakukan oleh *collector* belum mampu menyelesaikan persoalan. Dalam proses negosiasi ketika itu, debitur menjanjikan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo. Namun setelah ditindaklanjuti, debitur tersebut tetap tidak kunjung memenuhi prestasinya.

Upaya mediasi yang dilakukan ini sebenarnya bukanlah mekanisme penyelesaian sengketa yang lazim di internal perusahaan. Ini merupakan bentuk upaya tersendiri yang dilakukan, hal ini murni kreatifitas dan bentuk dedikasi untuk perusahaannya. Mengingat masalah pembiayaan ini ranahnya hukum perdata dan bersifat privat, belum pernah ada selama ini terhadap pembiayaan bermasalah di internal perusahaannya yang diselesaikan melalui perantara pihak ketiga.

Dalam perspektif Islam, mediasi dikenal dengan *shulhu* yang berarti menyelesaikan perselisihan. Ajaran Islam mengajarkan pandangan menolak kekerasan dan menyuruh kedamaian, yakni *rahmatan li al-'alamin* cinta kasih bagi alam dan semesta. terciptanya perdamaian akan menguatkan hubungan silaturahmi sesama umat dan menghilangkan dendam permusuhan.

Jalan terakhir yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu dengan cara parate eksekusi dan melakukan penjualan di bawah tangan. Penyelesaian melalui mekanisme parate eksekusi dan melakukan penjualan di bawah tangan dilakukan oleh pihak perusahaan setelah debitur yang telah diberikan surat peringatan hingga peringatan ketiga maupun setelah berkekuatan hukumnya putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan perusahaan, menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi sisa pembiayaannya dan telah menyerahkan unit kendaraan roda dua tersebut kepada pihak perusahaan.

Berdasarkan formulir ketentuan dan syarat-syarat *akad murabahah* PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung, dalam pasal 8 dijelaskan bahwa perusahaan setiap saat berhak untuk menarik unit kendaraan dari debitur yang melakukan wanprestasi. Dalam waktu satu minggu setelah itu debitur tidak juga memenuhinya maka perusahaan selanjutnya akan menjual dengan cara dan harga menurut perusahaan dianggap baik.

Dalam proses eksekusi ini, pihak perusahaan harus membuatkan berita acara eksekusi dan menjelaskan kepada debitur perihal saldo aset produktif terutang, nisbah/margin atau imbal jasa terutang, denda (*ta'zir*) terutang, ganti rugi (*ta`widh*)

terutang serta ketentuan penjualan agunan apabila debitur tidak memenuhi prestasinya.

2. Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Upaya litigasi ini ditempuh oleh perusahaan setelah proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi berjalan buntu. Setiap debitur yang melakukan wanprestasi setelah diberikan surat peringatan (SP) baik SP 1, SP 2 maupun SP 3 dan tidak kunjung ada iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan angsuran jatuh tempo serta tidak mau menyerahkan unit sepeda motor secara sukarela.

Hal ini sejalan dengan pendapat Amran Suadi, langkah penyelesaian sengketa melalui badan pengadilan ini dimana pengadilan memiliki peran penting bagaikan sebuah katup terhadap bentuk masalah hukum dan oleh karenanya sebuah lembaga peradilan idealnya tetap relevan sebagai muara untuk mencari nilai kebenaran dan keadilan. Pengajuan gugatan sederhana ini diselesaikan dengan prosedur dan pembuktian yang sederhana oleh pengadilan. Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana melalui Badan Pengadilan menegaskan bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan keberatan oleh para pihak dan oleh karena itu dapat diajukan permohonan eksekusi segera kepada Ketua Pengadilan.

Langkah yang diambil oleh perusahaan menurut penulis telah merujuk pada kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 Tahun 2019. Dengan demikian, penyelesaian sengketa jaminan fidusia dapat dilakukan sesuai prosedur hukum dan memberikan kepastian hukum dan memenuhi aspek keadilan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan parate eksekusi sendiri apabila debitur tidak mengakui perbuatan wanprestasi dan tidak mau secara sukarela menyerahkan unit. Oleh karenanya kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri/pengadilan agama agar hak konstitusionalitas antara kedua belah pihak dapat dilindungi seimbang.

Demikian juga halnya untuk membuktikan adanya peristiwa wanprestasi yang dilakukan debitur. Keadaan itu tidak boleh ditentukan sepihak oleh perusahaan pembiayaan namun harus atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum yang diperkenankan peraturan perundang-undangan

C. Efektifitas Penerapan Pilihan Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia pada Pelaksanaan Akad Murabahah di PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung

Penyelesaian sengketa melalui upaya negosiasi ini dinilai masih menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang paling dikedepankan oleh PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung. Meski perusahaan tidak dapat memberikan angka pasti berapa jumlah penyelesaian sengketa melalui upaya negosiasi ini namun sebagian besar permasalahan debitur wanprestasi dapat terselesaikan. Penyelesaian dengan cara demikian dinilai lebih akurat, tidak berbiaya besar, tepat, cepat, aman dan *confidential*. Oleh karenanya sampai sekarang hanya sedikit sengketa di PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung yang harus diselesaikan melalui jalur non litigasi lainnya maupun melalui putusan pengadilan.

Efektifitas upaya ini selain disebabkan karena adanya iktikad baik dari debitur itu sendiri juga dipengaruhi oleh kepiawaian bernegosiasi petugas *collector* di lapangan. Selain dituntut bisa berkomunikasi efektif dengan debitur, petugas juga dibekali kemampuan untuk memberikan *win-win solution* kepada debitur, Efektifitas negosiasi sangat dipengaruhi oleh kehandalahan petugas untuk melakukan negosiasi yang efektif. Selain itu dibutuhkan adanya iktikad baik dari debitur itu sendiri.

Kemampuan petugas penagihan dalam bernegosiasi di lapangan turut berperan dalam keberhasilan upaya ini. Petugas tidak hanya harus mampu berkomunikasi dengan debitur secara efektif, namun juga harus mampu memberikan alternatif solusi. Setiap petugas wajib melakukan analisis kondisi keuangan debitur saat bernegosiasi. Perusahaan dapat menawarkan opsi penyelesaian kepada debitur jika ditentukan adanya masalah pembayaran, seperti gangguan pada usaha yang dijalkannya. Misalnya, debitur akan membayar denda (*ta'zir*) lebih sedikit jika ia memenuhi kewajibannya.

Penyelesaian melalui mediasi, ini dapat berjalan dengan efektif karena peran kepala desa sebagai perantara diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Adanya iktikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Pendekatan demikian lebih solutif, karena tidak selamanya penyelesaian secara yuridis melalui kewenangan lembaga pengadilan dapat dipaksakan untuk mampu menyelesaikan persoalan hukum maupun persoalan sosiologis di masing-masing daerah.

Sebagai sebuah konsep, budaya musyawarah mufakat dalam masyarakat Indonesia telah lama berkembang menjadi cara menyikapi perbedaan bahkan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan kekeluargaan akan mengedepankan kenyamanan dan keharmonisan, berkeadilan, dan menjaga nilai sosial kemasyarakatan tanpa mengorbankan kebebasan individu.

Penyelesaian melalui mekanisme parate eksekusi dan melakukan penjualan di bawah tangan dilakukan oleh pihak perusahaan setelah debitur menerima surat teguran sampai dengan teguran ketiga atau setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan tidak sanggup lagi melunasi sisa pembiayaannya dan telah menyerahkan skendaraan roda dua kepada perusahaan. Penyelesaian sengketa dengan jalan parate eksekusi dan melakukan penjualan di bawah tangan berjalan kurang efektif karena menimbulkan kerugian atas sisa-sisa angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur.

Penyelesaian sengketa melalui upaya litigasi yang telah dilakukan oleh PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung belum sepenuhnya efektif. Hal ini berangkat berdasarkan data status tindak lanjut penyelesaian pembiayaan pasca putusan lembaga pengadilan. Efektifitas penyelesaian sengketa melalui litigasi amat dipengaruhi oleh pemahaman di internal perusahaan terkait hukum beracara di depan siding pengadilan dan mekanisme eksekusi. Faktor lainnya adanya iktikad tidak baik dari debitur untuk memenuhi isi putusan.

M. Yahya Harahap, menyebutkan dua cara untuk menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum pertama, pertama dengan pemenuhan putusan secara sukarela dan kedua dengan jalan eksekusi. Dengan menjalankan putusan secara sukarela, debitur telah sempurna menjalankan segala hak dan kewajibannya dan tidak diperlukan lagi upaya paksa kepadanya (M. Yahya Harahap: 2005, 11).

D. Kendala Dalam Penerapan Pilihan Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Pada Pelaksanaan Akad Murabahah di PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung

Meski upaya negosiasi mampu menyelesaikan sebahagian besar pembiayaan bermasalah di PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung, praktiknya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat keberhasilan negosiasi. kendala pertama ialah masih belum meratanya kemampuan teknis petugas di lapangan dalam melakukan upaya negosiasi. Negosiasi merupakan proses kreatif yang menuntut kematangan teknis bernegosiasi, tidak mengedepankan ego, pemaksaan dan kekerasan. Kendala kedua yang sering ditemukan adalah ketika bertemu dengan debitur yang tergolong *bad character*. Keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh adanya iktikad baik dan sikap kooperatif dari semua pihak.

Kendala selanjutnya adalah tidak adanya jaminan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang telah ia sepakati dalam proses negosiasi. Debitur terkesan “basiunjua” saja ketika berhadapan dengan *collector*, namun ujung-ujungnya tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada perusahaan. Kendala selanjutnya adalah masih belum meratanya kemampuan teknis petugas di lapangan dalam melakukan upaya negosiasi. Terkait hal ini, Peneliti menawarkan agar pihak perusahaan dapat melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis bernegosiasi *collector* internalnya. Negosiasi adalah seni dan merupakan proses kreatif yang menuntut kematangan teknis bernegosiasi, tidak mengedepankan ego, pemaksaan dan kekerasan.

Nita Triana menyatakan salah satu kiat dalam bernegosiasi adalah dengan kemampuan negosiator untuk memetakan masalah dan kemampuan mencari solusi untuk terciptanya sebuah kesepakatan. Apabila menurut penilaian negosiator, debitur gagal bayar karena macetnya usaha yang mereka jalani, negosiator dapat menawarkan jalan penyelesaian seperti memberikan kemudahan penjadwalan ulang, penataan ulang ataupun persyaratan kembali untuk menyelamatkan pembiayaan (Nita Triana: 2018, 68).

Selain kendala dalam memenuhi negosiasi, upaya media juga memiliki kendala dalam upaya penyelesaiannya, yang menjadi kendala dalam penerapan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang pertama ialah dari internal perusahaan sendiri. Hal ini dikarenakan karena PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung belum menjadikan upaya ini sebagai sebuah mekanisme dalam penyelesaian sengketa. Terkait proses negosiasi yang gagal, perusahaan cenderung lebih memilih proses penyelesaian sengketa langsung melalui jalur litigasi.

Kendala selanjutnya yang ditemui adalah tidak diterimanya keberadaan pihak ketiga dimaksud oleh debitur untuk menengahi sengketa. Ada kalanya debitur tidak mau mengakui dan menerima keberadaan perangkat desa/nagari, ninik mamak, tokoh adat setempat untuk menengahi urusannya. Lalu kendala lainnya adalah adanya keengganan dari tokoh-tokoh tersebut turut terlibat dalam permasalahan keperdataan masyarakatnya. Karena mereka berasumsi masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan keberadaan mereka.

Penerapan mekanisme mediasi dengan menggunakan budaya kearifan lokal seperti ini memang dirasa tidak mudah, selain karena banyaknya saat ini nilai budaya luar yang ditiru oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian harapan untuk mengandalkan budaya kearifan lokal untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa masih kuat. Sejalan dengan pendapat Moendardjito dikutip Herlina mengatakan bahwa budaya lokal masyarakat telah mampu melewati hadangan kemajuan zaman dan terbukti hingga saat ini masih bertahan di tengah masyarakat.

Dalam upaya penyelesaian sengketa dengan parate eksekusi dan melakukan penjualan di bawah tangan, yang menjadi kendala, yaitu adanya keberatan dan perlawanan debitur. Debitur demikian berargumen bahwa pihak perusahaan terlalu cepat melakukan eksekusi tanpa menawarkan kemudahan karena misalnya pihaknya baru terlambat satu atau dua bulan angsuran saja.

Faktor penghambat kedua ialah eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena objek tidak berada di bawah penguasaan debitur. Ada kemungkinan objek telah dialihtangankan kepada pihak ketiga tanpa seizin perusahaan. Padahal sesuai ketentuan pasal 23 Undang-Undang Fidusia telah melarang debitur untuk berbuat demikian. Litigasi sebagai upaya akhir yang ditempuh di persidangan tak kala juga memberikan kendala dalam upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan, Kendala yang ditemui di lapangan adalah belum kuatnya pemahaman di internal PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung tentang prosedur hukum acara gugatan sederhana di pengadilan serta mekanisme eksekusi. Lalu terkendala karena masih adanya iktidak tidak baik dari debitur untuk memenuhi isi putusan.

M. Yahya Harahap, menyebutkan dua cara untuk menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum pertama, pertama dengan pemenuhan putusan secara sukarela dan kedua dengan jalan eksekusi. Dengan menjalankan putusan secara sukarela, debitur telah sempurna menjalankan segala hak dan kewajibannya dan tidak diperlukan lagi upaya paksa kepadanya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 Tahun 2019, konstruksi mekanisme eksekusi jaminan fidusia tidak semudah sebelumnya. Mahkamah Konstitusi memerintahkan bahwa sertifikat fidusia tidak dapat secara otomatis dieksekusi. Keadaan wanprestasi disyaratkan atas sepakatnya kedua belah pihak, jika debitur tidak sepakat maka harus diajukan upaya hukum dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Demikian pula halnya apabila debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka eksekusi juga harus melalui pengadilan.

Kendala dalam penyelesaian sengketa baik melalui non litigasi ataupun melalui litigasi yang ditemui secara garis besar dapat dikelompokkan kepada tiga kendala. Kendala pertama ialah dari internal perusahaan sendiri, seperti kehandalan dalam bernegosiasi. Negosiasi merupakan proses kreatif yang menuntut kematangan teknis bernegosiasi, tidak mengedepankan ego, pemaksaan dan kekerasan. Lalu kendala kedua yang ditemui belum adanya iktikad baik dari debitur untuk memenuhi prestasinya. Keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh adanya iktikad baik dan sikap kooperatif dari semua pihak. Kendala terakhir adalah adanya keengganan dari pihak ketiga turut terlibat dalam permasalahan keperdataan masyarakatnya. Karena mereka berasumsi masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan keberadaan mereka.

SIMPULAN

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung adalah melalui jalur non litigasi seperti upaya negosiasi, mediasi dengan melibatkan perangkat desa/nagari, tokoh adat serta melakukan eksekusi sendiri melalui.

Efektifitas setiap model penyelesaian sengketa ini, variabel utamanya ialah keharusan adanya iktikad baik dari debitur itu sendiri untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Tanpa adanya iktikad baik dari debitur itu sendiri, sulit rasanya untuk mencapai keberhasilan. Upaya penyelesaian melalui negosiasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang paling efektif. Hal yang menarik lainnya ialah model penyelesaian melalui mediasi dengan mengedepankan khasanah budaya kearifan lokal. Upaya penyelesaian dengan melibatkan pranata sosial ini berjalan mulus karena dapat dirancang komunikasi efektif dua arah untuk menyelesaikan perbedaan pandangan masing pihak.

Kendala dalam penyelesaian sengketa ini yang paling signifikan pengaruhnya adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 Tahun 2019, konstruksi mekanisme eksekusi jaminan fidusia tidak semudah sebelumnya. Perusahaan selaku debitur tidak bisa langsung memohonkan eksekusi kepada pengadilan melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu keadaan wanprestasi debitur. Setelah putusan berkekuatan hukum barulah dapat dimintakan eksekusi. Kondisi demikian tentunya akan membuat proses hukum berjalan lama serta mahalnya ongkos berperkara di pengadilan. Kendala lainnya ialah dari internal PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung seperti kecakapan kompetensi melakukan negosiasi. Lalu adanya iktikad yang tidak baik oleh debitur untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. (2011), *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

- Asri, Herlina. (2012). *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal*, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Hamzah, Andi dan Manulang, Senjun. (1987). *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Inhill Co.
- Harahap, Yahya. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariri, Wawan Muhwan, (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- HS, Salim. (2012) *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahan di Indonesia*. Mataram: Pustaka Reka Cipta.
- Jamilah, Fitrotin. (2014). *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- PT. Mandala Finance Cabang Sijunjung. *Ketentuan dan Syarat-Syarat Akad Murabahah Nomor 54202202052M tanggal 26 Februari 2022*.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suadi, Amran. (2019). *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Triana, Nita. (2019). *Urgensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*. *Jurnal Law Reform*.